

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara adalah untuk penangkalan serta penindak ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan wilayah, dan keselamatan bangsa, serta sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.<sup>1</sup> Dan tugas pokok TNI adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya maka seorang anggota militer tunduk dan mematuhi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku bagi militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Peraturan Disiplin Militer (PDM), dan peraturan yang lainnya.<sup>3</sup> Jika seorang anggota militer yang tidak memenuhi dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada maka telah melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di lingkungan peradilan militer dibandingkan dengan tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana desersi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

<sup>2</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

<sup>3</sup> Rangga Anwari Yastiant, 2015, "Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI", *Jurnal Verstek: Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, Vol. 3, No. 1.

<sup>4</sup> Ni Wayan Ratna Satyastuti, Calista Ayu Tunjung Sari, Vanrick Adhi Vaundra, 2016, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: Put/06-K/PM II-11/AD/I/2015 Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)", *Jurnal Verstek: Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, Vol. 4, No. 2.

Desersi merupakan bentuk ketidak hadiran tanpa izin yang dilakukan oleh anggota militer yang telah ditentukan pada suatu tempat dan waktu oleh dinas. Desersi diatur di dalam Pasal 87 KUHPM BAB II tentang Kejahatan-Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas. Namun untuk pemeriksaan dan persidangan tindak pidana desersi sering mengalami hambatan, yaitu tidak jarang pelakunya tidak kembali atau tidak ditemukan oleh kesatuan, sehingga pelaku tidak dapat dihadirkan di dalam persidangan. Akibatnya terjadi penumpukan penyelesaian perkara, dan bagi kesatuan dapat berpengaruh terhadap pembinaan kesatuan.

Disinilah bentuk keunikannya, jika pelaku desersi tidak kembali atau tidak ditemukan oleh kesatuan maka tetap dapat dilakukan proses hukumnya yaitu persidangan *in absentia*.<sup>5</sup> Penyelesaian desersi secara *in absentia* diatur di dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan syarat pelaku tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu enam bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah namun tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan. Perhitungan tenggang waktu enam bulan berturut-turut terhitung mulai pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.<sup>6</sup> Pelimpahan perkara berlaku terhitung sejak berkas perkara diterima dan di registrasi oleh Pengadilan.<sup>7</sup>

Namun pada prakteknya beberapa Hakim Militer telah memutus perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* sebelum jangka waktu enam bulan dihitung sejak tanggal pelimpahan perkara ke Pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada beberapa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yaitu:

---

<sup>5</sup> S.R Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, hlm 257

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 143 UU RI Tahun 1997 tentang Peraadilan Militer

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 132 UU RI Tahun 1997 tentang Peraadilan Militer

Tabel 1

Perkara Desersi yang diputus secara *in absentia* sebelum enam bulan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

NO	NOMOR PUTUSAN	NAMA TERDAKWA	PANGKAT	TANGGAL REGISTRASI	TANGAL PUTUS	JANGKA WAKTU
1	06-K/PMT-II/AD/IV/2017	Dono Pramesti	Mayor	7 April 2017	13 September 2017	5 Bulan
2	15-K/PMT-II/AD/II/2019	Guntur Situmorang, S.H.,MH	Letnan Kolonel	12 Februari 2019	12 Juni 2019	4 Bulan
3	25-K/PMT-II/AL/X/2020	Rizky Hariastoto	Kolonel	7 Oktober 2020	4 Februari 2021	4 Bulan
4	01-K/PMT-II/AL/I/2021	Sigit Tri Pamungkas, A MF	Mayor	4 Januari 2021	1 Februari 2021	1 Bulan

Sumber: DILMILTI II Jakarta

Tabel 2

Perkara Desersi yang diputus secara *in absentia* setelah enam bulan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

NO	NOMOR PUTUSAN	NAMA TERDAKWA	PANGKAT	TANGGAL REGISTRASI	TANGAL PUTUS	JANGKA WAKTU
1	30-K/PMT-II/AU/XII/2015	Barsoni. A.Md	Mayor	8 Desember 2015	29 Juni 2016	6 Bulan
2	07-K/PMT-II/AD/II/2016	Welly	Mayor	23 Februari 2016	30 Agustus 2016	6 Bulan
3	28-PMT-II/K/AL/X/2020	Libra Yaning Manalu Sopanagaman SH.,M.P	Mayor	27 Oktober 2020	24 Mei 2021	7 Bulan

Sumber: DILMILTI II Jakarta

Berdasarkan uraian kasus di atas terdapat disparitas antara kasus satu dengan kasus yang lainnya, di mana terdapat lima kasus desersi yang diputus sebelum enam bulan dan terdapat tiga kasus yang diputus setelah enam bulan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“REFORMULASI PENGATURAN MENGENAI TINDAK PIDANA DESERSI YANG TERDAKWANYA TIDAK DIKETEMUKAN LAGI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim untuk memutuskan perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* sebelum jangka waktu enam bulan dihitung sejak pelimpahan perkara ke Pengadilan?
2. Apa urgensi reformulasi peraturan mengenai tindak pidana desersi yang terdakwanya tidak diketemukan lagi?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian yang penulis buat bertujuan untuk menjelaskan batasan pembahasan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dan menunjukkan subjek maupun objek yang menjadi fokus penelitian. Adapun ruang lingkup pada penelitian ini adalah:

1. Pertimbangan Hakim untuk memutuskan perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* sebelum jangka waktu enam bulan dihitung sejak pelimpahan perkara ke Pengadilan.
2. Urgensi reformulasi peraturan mengenai tindak pidana desersi yang terdakwanya tidak diketemukan lagi.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Tujuan Subjektif

Adapun tujuan subjektif dalam penelitian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

b. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim untuk memutuskan perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* sebelum jangka waktu enam bulan dihitung sejak pelimpahan perkara ke Pengadilan.
- 2) Guna menjelaskan mengenai urgensi reformulasi peraturan mengenai tindak pidana desersi yang terdakwanya tidak diketemukan lagi.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya pada bidang hukum pidana militer dan penerapannya dalam tindak pidana desersi yang proses acara pemeriksaannya secara *in absentia*.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan penerapan secara langsung ke lapangan atas teori-teori yang selama ini dipelajari.
- 2) Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan kajian atau acuan bagi penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan tugasnya dalam hal penyelesaian kasus pidana desersi yang dilakukan oleh anggota militer.

## E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “*methodos*” yang artinya adalah cara untuk menuju suatu cara. Dan penelitian adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>8</sup> Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara yang ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dan diolah secara sistematis sehingga dapat memahami dan memecahkan suatu masalah.<sup>9</sup> Secara sederhana metode penelitian adalah tata cara dan pelaksanaan suatu penelitian. Dengan menggunakan pengertian mengenai metode penelitian tersebut, maka penulis dalam melakukan penelitiannya akan menggunakan beberapa metode penelitian yang tersusun sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di bidang hukum terdiri dari penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif) dan penelitian empiris (Sosiolegal Research). Penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini merupakan kajian terhadap norma-norma dan asas-asas hukum yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan, atau peraturan hukum di luar undang-undang, adanya kekosongan hukum, adanya tumpang tindih antar norma, penelitian terhadap sinkronasi hukum, dan perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Sementara penelitian hukum empiris adalah penelitian yang meneliti bekerjanya hukum di masyarakat atau penelitian lapangan.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Karena dalam penelitian ini penulis berfokus kepada ketidakterpaduan antara keadaan yang diharapkan yang sudah di atur di dalam undang-undang dan dengan kenyataan sebenarnya. Sehingga apa yang diharapkan

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm 3.

<sup>9</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Alfabet, Bandung, hlm 6.

terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah sangat menentukan suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap suatu permasalahan hukum. Jenis penelitian yang penulis teliti adalah penelitian hukum normatif, dalam penelitian hukum normatif pendekatan masalah dapat menggunakan dua atau lebih jenis pendekatan masalah. Campbell dan Glasson menyatakan bahwa “*There is no single technique that is magically “right” for all problem*”.<sup>11</sup> sehingga jenis pendekatan masalah yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti harus memahai hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan tujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Metode pendekatan kasus yang peneliti lakukan adalah dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dan telah menjadi putusan berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus yaitu pertimbangan Hakim untuk sampai kepada suatu putusan.

### c. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin hukum yang berkembang, dan mempelajari hal tersebut, penulis menemukan ide-ide yang melahirkan

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 125.

<sup>11</sup> Enid Cambell,E.J, Glasson et,al, 1997, “*Legal Reseach*”, The Law Book Company, Melbourne, hlm 274.

<sup>12</sup> Marzuki Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 93.

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi dan membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>13</sup> Dalam hal ini setelah penulis mendapatkan hasil analisis dari pendekatan pertama dan kedua, penulis menawarkan suatu konsep yang ideal tentang urgensi reformulasi pengaturan mengenai tindak pidana desersi yang terdaknya tidak diketemukan lagi.

### 3. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, penelitian normatif menggunakan jenis penelitian data sekunder atau bahan kepustakaan. Data sekunder yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Dan bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.
- 6) Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 01-K/PMT-II/AL/I/2021.
- 7) Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 25-K/PMT-II/AL/X/2020
- 8) Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 15-K/PMT-II/AD/II/2019
- 9) Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 06-K/PMT-II/AD/IV/2017

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Pendekatan Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 135-136.



- 10) Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 28-PMT-II/K/AL/X/2020
- 11) Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 07-K/PMT-II/AD/II/2016
- 12) Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 30-K/PMT-II/AU/XII/2015
- 13) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- 14) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penulis akan terbantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku teks, jurnal ilmiah, dan tugas akhir ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yaitu sumber hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber hukum tersier yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data sekunder yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selain itu untuk mendukung data sekunder yang penulis peroleh, penulis juga melakukan wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait terutama pada bidang hukum pidana militer seperti Hakim militer, Oditur, Panitera, dan akademisi. Penelitian dengan melakukan wawancara dengan cara terpimpin, yaitu wawancara dilakukan berdasarkan pedoman-pedoman dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum wawancara dilakukan.

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses suatu penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data, dengan cara menganalisis, mengelola, mengorganisasikan, dan menyusun, dan kemudian diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

Penelitian yang penulis lakukan bersifat kualitatif, sehingga dalam penelitian ini hanya membahas mengenai konsep-konsep suatu permasalahan dan tidak disertai data-data berupa angka. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, dan dokumen-dokumen lainnya. Data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta hasil wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif yang berupa kalimat dan uraian.